Buku ini membahas mengenai ilmu kewarganegaraan dan keterkaitannya dengan ilmu politik. Bab pertama mengulas dasar-dasar kewarganegaraan, sedangkan bab kedua membahas hubungan antara kewarganegaraan dan ilmu politik, serta elemen-elemen penting dalam keduanya. Paham kewarganegaraan dan konsep-konsep tentang bangsa dan negara dibahas di bab ketiga dan keempat, termasuk kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Bab kelima hingga bab tujuh membahas hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, dan tanggung jawab sosial dalam konteks negara Indonesia. Selanjutnya, bab delapan mendalami isi kewarganegaraan Indonesia, termasuk aturan kewarganegaraan dan hak-hak warga negara. Bab sembilan dan sepuluh menyoroti peran warga negara dalam ketahanan nasional dan politik nasional, serta strategi dalam menjaga ketahanan negara melalui pengelolaan konflik dan perencanaan strategis.



Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado

Jurusan Pendidikan Geografi Lantai II Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus UNIMA di Tondano, Kelurahan Tounsaru Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara Kode Pos 95618

E-mail : pendgeografi@unima.ac.id atau penerbit\_pendidikangeografi@unima.ac.id

Website: penerbit.pgeografi.unima.ac.id



Dr. Julien Biringan, M.Si

KEWARGANEGARAAN

# ILMU KEWARGANEGARAAN

Dr. Julien Biringan, M.Si

Editor: Muhamad Isa Ramadhan, S.Pd., M.Pd

Dra. Hilda Vemy Oroh, M.Si

# ILMU KEWARGANEGARAAN

#### UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

#### Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

#### Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual:
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

#### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah).

# ILMU KEWARGANEGARAAN

Julien Biringan



#### ILMU KEWARGANEGARAAN

Penulis: Dr. Julien Biringan, M.Si

Editor: Muhamad Isa Ramadhan, S.Pd., M.Pd

Dra. Hilda Vemy Oroh, M.Si

Huruf dan Ukuran:

Constantia (11), viii + 226, Uk: UNESCO (15,5 x 23 cm)

ISBN:

978-623-89335-5-6

Cetakan Pertama : **Oktober**, **2024** 

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Ilmu kewarganegaraan/ Dr. Julien Biringan, M.Si.; editor, Muhamad Isa Ramadhan, S.Pd., M.Pd, Dra. Hilda Vemy Oroh, M.Si/Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado, 2024.

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

#### Isi diluar tanggung jawab percetakan

# Copyright © 2024 by Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

# PENERBIT JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Jurusan Pendidikan Geografi Lantai II Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Jl. Kampus UNIMA di Tondano Kelurahan Tounsaru Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara 95618

Telp/Faxs : (0431) 322452

Email : pendgeografi@unima.ac.id

: penerbit\_pendidikangeografi@unima.ac.id

Website : penerbit.pgeografi.unima.ac.id

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ilmu kewarganegaraan dan kaitannya dengan ilmu politik. Materi dalam buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca, khususnya dalam memperdalam wawasan tentang kewarganegaraan.

buku Bab pertama ini membahas dasar-dasar kewarganegaraan, sementara bab kedua menjelaskan hubungan antara kewarganegaraan dan ilmu politik, serta elemen-elemen penting yang melandasi keduanya. Selanjutnya, kewarganegaraan, konsep bangsa dan negara, keterkaitannya dengan hak asasi manusia dan demokrasi dibahas dalam bab ketiga dan keempat. Bab-bab berikutnya menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta tanggung jawab sosial dalam konteks Indonesia.

Bab terakhir menyoroti peran warga negara dalam ketahanan nasional dan strategi menjaga stabilitas negara. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Tondano, Oktober 2024

Penulis Julien Biringan

# **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTARv
DAFTAR ISIvi
BAB 1 TINJAUAN ILMU KEWARGANEGARAAN1
BAB 2 KONSEP DAN HUBUNGAN KEWARGANEGARAAN DENGAN
ILMU POLITIK3
A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar3
B. Konsep Kewarganegaraan3
C. Elemen-elemen dasar pembentukan kompetensi dalam Ilmu
Kewarganegaraan5
D. Konsep-Konsep Ilmu Politik
E. Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya 9
F. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosial10
G. Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Hukum11
H. Soal Latihan14
BAB 3 PAHAM KEWARGANEGARAAN17
A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar17
B. Konsep Umum Paham Kewarganegaraan17
C. Pemahaman Tentang Bangsa18
D. Deskripsi Tentang Kewarganegaraan20
E. Soal Latihan21
BAB 4 BANGSA, NEGARA, HUBUNGAN WARGA NEGARA DENGAN
NEGARA ATAS DASAR DEMOKRASI SERTA HAK ASASI MANUSIA
23
A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar23
B. Tanah Air Indonesia23
C. Konsep Bangsa dan Negara25
D. Negara dan Warga Negara dalam Sistem Kenegaraan di
Indonesia27
E. Proses Bangsa yang Menegara27
F. Soal Latihan28
BAB 5 TINJAUAN KHUSUS HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA INDONESIA31
A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar31
B. Latar Belakang Rakyat31
C. Pemahaman tentang Bangsa32
D. Pemahaman Tentang Negara Dan Warga Negara33
E. Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara35
F. Hubungan Warga Negara dan Negara37
G. Pemahaman Tentang Demokrasi37

H. Soal Latihan39
BAB 6 NEGARA INDONESIA DALAM KONTEKS GARIS BESAR
POLITIK STRATEGI NASIONAL41
A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
B. Politik Nasional Dalam Suatu Negara41
C. Politik Pembangunan dan Kepemimpinan Suatu Negara45
D. Pembangunan Poleksosbudhankam Suatu Negara46
E. Pancasila Sebagai Paradigma dan Jiwa Pembangunan di Negara
Indonesia47
F. Kepemimpinan Dalam Politik Nasional di Negara Indonesia63
G. Strategi Nasional Negara Indonesia
H. Perencanaan Strategik Nasional70
I. Anggaran dan Pengolahan Data, Anggaran Pembiayaan Serta
Data dan Informasi72
J. Soal Latihan74
BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA77
A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar77
B. Sistem Pemerintahan Negara77
C. Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia90
D. Hubungan antar Warga Negara dengan dan antar Warga Negara
dengan Pemerintah yang Diatur oleh Hukum94
E. Soal Latihan
BAB 8 ISI KEWARGANEGARAAN INDONESIA97
A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar97
B. Isi Kewarganegaraan Indonesia97
C. Pembagian Masyarakat dalam Ilmu Kewarganegaraan 104
D. Siapa Warga Negara Indonesia107
E. Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI 108
F. Perkawinan dan Kewarganegaraan109
G. Perkawinan dan Pajak Bangsa Asing112
H. Masalah Asimilasi: dari WNI keturunan "Asing" sampai WNI
"Asli"113
I. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia114
J. Kewarganegaraan Karena Pewarganegaraan116
K. Pemandangan Umum Undang-Undang Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia16
L. Soal Latihan118
BAB 9 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN ETIKA DALAM STRATA
KEHIDUPAN WARGA NEGARA121
A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar121
B. Tanggung Jawab Sosial dan Etika Ilmuwan dan Penelitian dalam
Strata Kehidupan Masyarakat121

C. Lokalitas Norma-Norma pada Masyarakat Kecil123
D. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Negara Indonesia123
E. Peranan Ilmuwan dan Peneliti sebagai Warga Negara dan
Pemerintah Dalam Menegakkan Hukum dan Hak Asasi
Manusia140
F. Soal Latihan141
BAB 10 WARGA NEGARA DALAM STRATEGI KETAHANAN
NASIONAL SUATU NEGARA143
A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar143
B. Latar Belakang Ketahanan Nasional143
C. Landasan Pemikiran144
D. Konsep, Asas-Asas dan Hakekat Ketahanan Nasional 146
E. Konsep ASTAGATRA148
F. Implementasi TANNAS dalam Pembangunan Nasional 154
G. Manajemen Konflik dan Ketahanan Nasional157
H. Garis Besar Politik Strategi Nasional172
I. Soal Latihan186
LAMPIRAN BAHAN KAJIAN ILMU KEWARGANEGARAAN188
DAFTAR PUSTAKA212
SENARAI214
RIWAYAT PENULIS224
SINOPSIS 226

# BAB 1 TINJAUAN ILMU KEWARGANEGARAAN

Ilmu Kewarganegaraan memiliki misi untuk mengembangkan wawasan dan keterampilan dan pemahaman tentang hakikat dan kedudukan ilmu kewarganegaraan dalam ilmu sosial serta menghayati pentingnya ilmu kewarganegaraan bermasyarakat. dalam kehidupan Maka tuiuan kewarganegaraan adalah: (1) mengetahui dan memahami konsepkonsep ilmu politik dan kewarganegaraan; (2) menghayati arti penting ilmu kewarganegaraan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah; (3) dapat berperan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di lingkungan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan perlu membahas tentang konsep dan hubungan kewarganegaraan dengan ilmu politik, hakikat dan kedudukan ilmu kewarganegaraan dalam ilmu sosial, hak dan kewajiban warga negara dalam proses politik, pengertian ilmu kewarganegaraan, kedudukan ilmu kewarganegaraan dalam ilmu-ilmu sosial, hakikat dan pengertian warga negara, hak dan kewajiban warga negara, bidang-bidang kehidupan warga negara, perspektif warga negara yang baik dan bertanggung jawab, isi kewarganegaraan Indonesia, tanggung jawab sosial dan etika dalam strata kehidupan warga Negara.

# BAB 2 KONSEP DAN HUBUNGAN KEWARGANEGARAAN DENGAN ILMU POLITIK

DHO MAG U

# A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan dapat memiliki wawasan tentang konsep dan hubungan kewarganegaraan dengan ilmu politik sehingga mampu:

- 1) Menjelaskan tentang konsep kewarganegaraan.
- 2) Mendeskripsikan beberapa konsep tentang ilmu politik.
- 3) Menjelaskan hubungan ilmu politik dengan pengetahuan lainnya.
- 4) Menjelaskan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial.
- 5) Mendeskripsikan hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum.

# B. Konsep Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut "civis", selanjutnya dari kata "civis" ini dalam bahasa Inggris timbul kata "civic" artinya mengenai warga Negara atau kewarganegaraan. Dari kata "civic" lahir kata "civics", ilmu kewarganegaraan dan civic Education, pendidikan kewarganegaraan.

Pelajaran Civics mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790 dalam rangka "mengamerikakan bangsa Amerika" atau yang terkenal dengan nama "Theory of Americanization". Seperti diketahui, bangsa Amerika berasal dari berbagai bangsa yang datang di Amerika Serikat dan untuk menyatukan menjadi bangsa Amerika ini perlu diajarkan Civics bagi warga Negara Amerika

# BAB 3 PAHAM KEWARGANEGARAAN



# A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan dapat memiliki wawasan dan pemahaman tentang kewarganegaraan sehingga mampu:

- 1) Mendeskripsikan konsep umum tentang kewarganegaraan.
- 2) Menjelaskan pemahaman tentang bangsa.

# B. Konsep Umum Paham Kewarganegaraan

Paham kewarganegaraan dapat dikaji dan dibahas dalam beberapa pandangan yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No 2 tahun 1958 tentang persetujuan Perjanjian RI dan RRC mengenai dwikewarganegaraan.
- 2) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
- 3) Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 4) Nationaliteit Principle (Asas Kewarganegaraan), "Status, hak-hak dan kewenangannya" padanya dimanapun ia berada. Khususnya hukum keluarganya "personal statuut", walaupun tidak semua Negara menggunakan Nationaliteit Principle, tetapi asas domisili (Domicile Beginsel).
- 5) Indonesia menggunakan asas kewarganegaraan.
- 6) Esensial suatu Negara: adanya wilayah tertentu, organisasi pemerintahan dan adanya penduduk.

# BAB 4 BANGSA, NEGARA, HUBUNGAN WARGA NEGARA DENGAN NEGARA ATAS DASAR DEMOKRASI SERTA HAK ASASI MANUSIA

DHC 800 UT

# A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan dapat memahami tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara, hubungan warga negara dengan negara atas dasar demokrasi dan hak asasi manusia sehingga mampu:

- 1) Menjelaskan konsep tentang bangsa.
- 2) Menjelaskan konsep tentang negara.
- 3) Mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara.
- 4) Menjelaskan hubungan warga negara dengan negara atas dasar demokrasi dan hak asasi manusia.

#### B. Tanah Air Indonesia

#### 1. Letak Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudra (Pasifik dan Indonesia), dan merupakan jembatan silang yang menghubungkan kebudayaan dan perdagangan kedua benua itu dengan benua lainnya. Kepulauan Indonesia berada di Khatulistiwa di bagian Timur, antara 95° sampai 141° Bujur Timur dan dari 6° Lintang Utara sampai 11° Lintang Selatan. Kepulauan Nusantara yang luas adalah 2.000.000 km² dan panjangnya antara Sabang sampai Merauke adalah 5.000 km sama dengan separuh dari Benua Eropa dengan berbagai kelebihan diantaranya:

# BAB 5 TINJAUAN KHUSUS HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

# A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan dapat memahami menganalisis konsep-konsep tentang hak dan kewajiban warga Negara Indonesia sehingga mampu:

- 1) Menguraikan pengertian hak dan kewajiban.
- 2) Menguraikan proses berbangsa dan bernegara.
- 3) Menjelaskan hak sebagai warga negara.
- 4) Menjelaskan kewajiban sebagai warga negara.

# B. Latar Belakang Rakyat

Indonesia dalam berjuang membela dan mempertahankan kemerdekaan selalu diwarnai serta dijiwai oleh semangat perjuangan seluruh rakyat yang merasa satu bangsa, merasa senasib dan sepenanggungan. Sekelompok orang yang mempunyai kesamaan asal, keturunan, adat istiadat, bahasa dan budaya serta sejarah disebut bangsa. Sekelompok bangsa itu hidup dalam satu pemerintahan yang berdaulat yang disebut negara. Sedangkan bangsa yang hidup di suatu negara tersebut selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya untuk menjalankan kewajiban serta menerima hak yang layak yang didapat oleh mereka.

Individu dalam suatu negara disebut dengan penduduk dan atau warga negara. Penduduk adalah seorang dan atau beberapa orang yang tinggal di suatu negara. Oleh karenanya penduduk bisa berstatus sebagai warga negara atau orang asing. Sedangkan

# BAB 6 NEGARA INDONESIA DALAM KONTEKS GARIS BESAR POLITIK STRATEGI NASIONAL

DHC MAC IV

# A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan menganalisis tentang Negara dalam konteks garis besar politik dan strategi nasional sehingga mampu:

- 1) Menjelaskan apa yang dimaksud dengan politik nasional.
- Menjelaskan tentang politik pembangunan dan kepemimpinan.
- 3) Menguraikan Pembangunan Poleksosbudhankam.
- 4) Mendeskripsikan tentang Pancasila sebagai paradigma dan jiwa pembangunan.
- 5) Menjelaskan tentang kepemimpinan dalam politik nasional
- 6) Mendeskripsikan tentang konsep Strategi Nasional.
- 7) Menjelaskan apa yang dimaksud dengan Perencanaan Strategi Nasional.
- 8) Menjelaskan tentang anggaran dan pengolahan data, anggaran pembiayaan serta informasi.

# B. Politik Nasional Dalam Suatu Negara

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya telah mengalami masa-masa peralihan sebagai suatu periode transisi, sekarang telah memasuki periode konstruksi. Dalam tahap konstruksi ini ukuran yang digunakan adalah sejauh mana masyarakat merealisasikan dan menerjemahkan cita-citanya

# BAB<sub>7</sub> SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

# A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa memiliki wawasan tentang suatu pemerintahan Negara Indonesia sehingga mampu:

- 1) Menjelaskan tentang sistem pemerintahan Negara.
- 2) Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Hubungan antar Warga Negara dengan dan antar Warga Negara dengan Pemerintah yang Diatur oleh Hukum.

# B. Sistem Pemerintahan Negara

Dalam penjelasan UUD 1945 bagian umum ditegaskan tentang tujuh hal pokok sebagai suatu sistem pemerintahan negara yaitu:

- i) Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal ini mengandung pengertian bahwa segala tindakan dalam negara baik tindakan pemerintah, lembaga-lembaga negara, serta seluruh anggota masyarakat dalam negara Indonesia harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

# BAB 8 ISI KEWARGANEGARAAN INDONESIA

# A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa memiliki wawasan tentang isi kewarganegaraan Indonesia sehingga mampu:

- 1) Menjelaskan tentang isi Kewarganegaraan Indonesia.
- 2) Mendeskripsikan mengenai lapangan usaha khusus untuk warga negara.
- 3) Mengidentifikasi berbagai macam tindakan khusus terhadap orang asing.
- 4) Menjelaskan upaya pengawasan terhadap orang asing.
- 5) Menguraikan tentang pembagian masyarakat dalam ilmu kewarganegaraan.
- 6) Menjelaskan siapa yang menjadi warga Negara Indonesia.
- 7) Menjelaskan tentang undang-undang kewarganegaraan Indonesia.

# B. Isi Kewarganegaraan Indonesia

# 1. Deskripsi Tentang Negara Republik Indonesia

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang wilayahnya dari sabang sampai merauke dan mendapat pengakuan dari dunia Internasional. Sejak berdirinya dan masuk sebagai anggota PBB, oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, untuk ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia.

# BAB 9 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN ETIKA DALAM STRATA KEHIDUPAN WARGA NEGARA

DHC MAC IV

# A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa memiliki wawasan tentang tanggung jawab sosial dan etika dalam strata kehidupan warga Negara sehingga mampu:

- 1) Menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan etika dalam strata kehidupan masyarakat.
- 2) Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan pelanggaran etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Menguraikan implementasi hak asasi dalam Negara Indonesia.
- 4) Peranan warga negara dan pemerintah dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia.

# B. Tanggung Jawab Sosial dan Etika Ilmuwan dan Penelitian dalam Strata Kehidupan Masyarakat

Ilmuwan dan peneliti sebagai bagian dari masyarakat mempunyai tanggung jawab dan etika dalam strata kehidupan masyarakat, diantaranya:

 Kebebasan dan Tanggung Jawab Sosial. Ilmuwan dan peneliti mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan temuan keilmuannya kepada masyarakat. Selama temuan keilmuan itu disajikan di forum yang tepat (seperti di ruang kuliah, ceramah di seminar, dan sebagainya), ilmuwan tidak boleh mendapat hambatan. Sebagai warga negara, ilmuwan dan

# BAB 10 WARGA NEGARA DALAM STRATEGI KETAHANAN NASIONAL SUATU NEGARA

# A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa memiliki wawasan warga Negara dalam strategi ketahanan suatu negara sehingga mampu:

- 1) Menjelaskan latar belakang ketahanan nasional.
- 2) Mendeskripsikan konsep, asas, dan hakikat serta kedudukan dan fungsi ketahanan nasional.
- 3) Menjelaskan konsep ASTAGATRA dan beberapa pengaruhnya.
- 4) Menjelaskan implementasi dan manajemen konflik ketahanan nasional.
- 5) Mendeskripsikan garis besar politik strategi nasional.

# B. Latar Belakang Ketahanan Nasional

Mengkaji tentang latar belakang ketahanan nasional, maka akan di mulai dengan pemikiran sejarah mengenai proklamasi. Dimana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah mengantarkan bangsa indonesia kearah kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merdeka dan berdaulat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia berjuang untuk dapat mencapai tujuan nasional dan berusaha untuk mewujudkan cita cita nasional.

Perjuangan bangsa Indonesia tersebut selalu menghadapi Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG) baik dari

# LAMPIRAN BAHAN KAJIAN ILMU KEWARGANEGARAAN

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No.1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

# Menimbang:

- a. bahwa Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No 26 (Staatsblad 1883-188) tentang "*Uitlevering van Vreemdelingen*" tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata hukum di dalam Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berhubungan dengan itu Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No 26 (Staatsblad 1883-188) perlu dicabut dan sebagai gantinya perlu disusun suatu Undang-Undang baru tentang ekstradisi sesuai dengan tata hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

# Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1978 Tentang GBHN;
- 3. Undantag-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kepolisian Negara(Lembaran Negara Tahun 1961 No. 245 Tambahan Lembaran Negara No. 2289);
- 4. Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kejaksaan republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 254 Tambahan Lembaran Negara No. 2298);

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiardjo, M. 1982. Dasar-Dasar ilmu Politik, Gramedia: Jakarta
- Cahyono, 1995., Ilmu kewarganegaraan: Suatu Pembahasan Sistematis Mengenai Kedudukan, Pendekatan, Metodologi dan Isi. Malang, Lab. PMPKN FPIPS IKIP Malang.
- Endang Zaelani Sukaya, dkk tim dosen UGM. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan (untuk perguruan tinggi)*. Yogyakarta: Penerbit "Paradigma"
- Gautama, S. 1987., Warga Negara dan Orang Asing, Bandung: Alumni.
- Hardiwardoyo, ALP. 1991, Moral dan Masalahnya, Yogyakarta: Kanisius.
- Isjwara, F. 1980., Pengantar, Ilmu, Politik, Bandung: Binacipta.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, S.T, 2003. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Penerbit PT Pradya Paramita.
- ----- 2003. Pendidikan Kewarganegaraan (di perguruan tinggi). Jakarta: Penerbit PT Pradya Paramita,
- Koerniatmanto Sutoprawiro, 1996, Hukum dan Kewarganegaraan dan Kemigrasian Indonesia, PT. Gramedia, Bandung.
- Sobana Han, 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Metode Praktis.
- Sumarsono, S. dkk tim. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sumarsono, S. dkk tim. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suparlan Al Hakim, dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan (untuk mahasiswa) Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006, Nuansa Aulia: Jakarta.

# **SENARAI**

Abolisi : Peniadaan peristiwa pidana.

Amnesti : Pengampunan atau penghapusan

hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana

tertentu.

Arbitrase : Bentuk peradilan yang dilaksanakan atas

dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dan dimediasi oleh hakim

yang telah mereka pilih sendiri.

Bangsa : Kelompok masyarakat yang bersamaan

asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri; kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan menempati wilayah tertentu di muka

bumi.

Demokrasi : (bentuk atau sistem) pemerintahan yang

seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; agasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga

negara.

Diskriminasi : Pembedaan perlakuan terhadap sesama

warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan

sebagainya).

Etika : Tentang apa yang baik dan apa yang

buruk dan tentang hak dan kewajiban

moral (akhlak).

Filosifis : Berdasarkan filsafat.

Fundamental : Bersifat dasar (pokok); mendasar.

Globalisasi : Proses masuknya ke ruang lingkup dunia.

Grasi : Ampunan yang diberikan oleh kepala

negara kepada orang yang telah dijatuhi

hukuman.

Hak asasi manusia : Hak yang dilindungi secara internasional

(yaitu deklarasi pbb declaration of human rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak

untuk mengeluarkan pendapat.

Kapitalisme : Sistem dan paham ekonomi

(perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran

bebas.

Kasasi : Pembatalan atau pernyataan tidak sah

oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.

Kewarganegaraan : Hal yang berhubungan dengan warga

negara; keanggotaan sebagai warga

negara.

Komunisme : Paham atau ideologi (dalam bidang

politik) yang menganut ajaran karl marx, yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol

oleh negara.

Konflik : Percekcokan; perselisihan; pertentangan.

Konsiliasi : Usaha mempertemukan keinginan pihak

yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan

perselisihan.

Konstitusi : Segala ketentuan dan aturan tentang

ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya); undang-undang dasar

suatu negara.

Konstitusional : Bersangkutan dengan, sesuai dengan,

atau diatur oleh konstitusi suatu negara.

Mediasi : Proses pengikutsertaan pihak ketiga

dalam penyelesaian suatu perselisihan

sebagai penasihat.

Monarki : Bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh

raja.

Moral : (ajaran tentang) baik buruk yang diterima

umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi

pekerti; susila.

Negara : Kelompok sosial yang menduduki wilayah

atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan

tujuan nasionalnya.

Nilai : Sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau

berguna bagi kemanusiaan; sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan

hakikatnya.

Norma : Aturan atau ketentuan yang mengikat

warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

Paradigma : Model dalam teori ilmu pengetahuan;

kerangka berpikir.

Parlementer : Berkenaan (berhubungan, bersifat)

parlemen; ada parlemennya berupa badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara; dewan

perwakilan rakyat.

Pemerintah : Sekelompok orang yang secara bersama-

sama memikul tanggung jawab terbatas

untuk menggunakan kekuasaan.

Peninjauan kembali : Peninjauan kembali terhadap putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama dan terakhir karena diketahuinya hal-hal baru (novum) yang dulu tidak diketahui sewaktu perkaranya diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan;

disingkat PK.

Politik : Segala urusan dan tindakan (kebijakan,

siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap

negara lain.

Proletar : Orang dari golongan proletariat, lapisan

sosial yang paling rendah.

Rakyat : Penduduk suatu negara.

Reformasi : Perubahan secara drastis untuk perbaikan

(bidang sosial, politik, atau agama) dalam

suatu masyarakat atau negara.

Rehabilitasi : Pemulihan kepada kedudukan (keadaan,

nama baik) yang dahulu (semula).

Republik : Bentuk pemerintahan yang berkedaulatan

rakyat dan dikepalai oleh seorang

presiden.

Revolusi : Perubahan ketatanggaraan

(pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti

dengan perlawanan bersenjata).

Sosialisme : Ajaran atau paham kenegaraan dan

ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi

milik negara.

Terminologis : Berdasarkan istilah.

Trias politica : Pemisahan kekuasaan adalah membagi

suatu pemerintahan negara menjadi 3

jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Undang-undang

Ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Warga negara

Penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.

#### **INDEKS**

#### Α

arbitrase, 166

#### В

bangsa, 3, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 67, 68, 70, 79, 88, 89, 90, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 112, 113, 119, 125, 130, 131, 132, 136, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 182, 185, 186, 192, 220

#### D

demokrasi, 10, 23, 27, 29, 38, 46, 55, 59, 62, 89, 94, 101, 124, 164, 168, 176 diskriminasi, 90, 91, 93, 99, 104, 106, 111, 127, 128, 130

#### E

etika, 1, 27, 28, 50, 53, 121, 122, 141

#### F

fundamental, 54, 57

#### G

globalisasi, 24, 67, 182

#### Η

hak asasi manusia, 7, 23, 24, 27, 29, 59, 61, 88, 90, 91, 92, 93, 100, 103, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141

#### K

Kasasi, 87, 217 kewarganegaraan, 1, 3, 5, 6, 15, 17, 18, 22, 36, 90, 97, 98, 103, 106, 107, 109, 110, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 195, 197, 208, 209, 214 komunisme, 53 konflik, 19, 24, 33, 54, 143, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 186, 187 konsiliasi, 165 konstitusi, 5, 20, 39, 77, 78, 134, 145, 218 konstitusional, 6, 46, 78, 94, 133, 145, 147, 153, 176

#### M

mediasi, 93, 128, 164, 165, 166 monarki, 38 moral, ii, 21, 27, 50, 52, 53, 59, 60, 61, 79, 92, 128, 131, 170, 171, 216

#### N

negara, 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97,98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 208, 209, 211, 216, 217, 218, 219, 220 nilai, 6, 7, 24, 28, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 70, 92, 114, 129, 140, 145, 147, 149, 150, 153, 155, 157, 159, 161, 167, 176, 184 norma, 12, 13, 14, 34, 57, 98, 123, 140, 145, 149

#### P

paradigma, 41, 47, 48, 49, 58, 75, 147 parlementer, 39 pemerintah, 26, 37, 43, 45, 58, 68, 70, 73, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 100, 102, 103, 106, 107, 121, 125, 126, 127, 140, 141, 157, 162, 173, 174, 176, 183, 185, 206, 218, 220 peninjauan kembali, 87 politik, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 78, 91, 92, 94, 98, 102, 125, 127, 129, 130, 132, 137, 143, 145, 151, 153, 154, 155, 156, 159,

169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 185, 187, 190, 191, 197, 217, 218, 219 proletar, 39, 53

#### R

rakyat, 26, 31, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 79, 83, 84, 89, 101, 104, 105, 110, 113, 114, 144, 151, 152, 153, 156, 159, 166, 172, 174, 175, 177, 179, 183, 216, 218, 219, 220 reformasi, 39, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 84, 102, 139 rehabilitasi, 139 republik, 38, 80, 109, 117, 188 revolusi, 9, 79

S

sosialisme, 53

T

terminologis, 47 trias politica, 38

#### U

undang-undang, iv, 11, 36, 37, 63, 84, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 97, 98, 108, 113, 114, 118, 119, 124, 139, 194, 217

#### W

warga negara, 1, 4, 5, 6, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 60, 88, 89, 90, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 121, 129, 130, 131, 132, 138, 140,

141, 150, 154, 191, 208, 209, 211, 216, 217

# **RIWAYAT PENULIS**

Julien Biringan, Lahir di Manado pada tanggal 24 Juli 1966, pada tahun 1990, memperoleh gelar Doktoranda (Dra) pada Jurusan PMP-Kn Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Negeri Manado. Pada tahun 2000 memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial, Program Pascasarjana Universitas Aerlangga Surabaya. Pada Tahun 2013 memperoleh gelar Doktor (Dr), Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Dalam perjalanan karier, sejak tanggal 1 Maret 1994 diangkat menjadi CPNS tenaga Pendidik (dosen) pada Jurusan PPKn Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Kemudian berubah nomenklaturnya menjadi Fakultas Ilmu Sosial (FIS), dan seriring dengan perkembangan vang teriadi sekarang nomenklturnya berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H). Sejak tahun 2010 menjadi pengurus organisasi profesi Asosiasi Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara (AP3KNI) sampai sekarang. Selain itu sejak tahun 2021 menjadi Korektor di Universitas Terbuka Manado untuk beberapa mata kuliah yang terkait dengan bidang ilmu. Tugas tambahan selain sebagai tenaga pengajar, yakni sejak tahun 2016 sampai 2020 menjadi Ketua Jurusan PPKn, kemudian terpilih lagi sebagi Ketua Jurusan sejak tahun 2020 sampai 2024.

Adapun tema penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, dan model pembelajaran berbasis nilai.

# **SINOPSIS**

Buku ini membahas mengenai ilmu kewarganegaraan dan keterkaitannya dengan ilmu politik. Bab pertama mengulas dasardasar kewarganegaraan, sedangkan bab kedua membahas hubungan antara kewarganggaraan dan ilmu politik, serta elemen-elemen penting dalam keduanya. Paham kewarganegaraan dan konsep-konsep tentang bangsa dan negara dibahas di bab ketiga dan keempat, termasuk kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Bab kelima hingga bab tujuh membahas hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, dan tanggung jawab sosial dalam konteks negara Selanjutnya, bab Indonesia. delapan mendalami kewarganegaraan Indonesia, termasuk aturan kewarganegaraan dan hak-hak warga negara. Bab sembilan dan sepuluh menyoroti peran warga negara dalam ketahanan nasional dan politik nasional, serta strategi dalam menjaga ketahanan negara melalui pengelolaan konflik dan perencanaan strategis.